

diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Islam mengatur segala aspek akidah, ibadah, akhlak, jinayah, siyasah, munakahat, muamalat sebagaimana aturan dalam Islam merupakan penyempurnaan atau pelengkap aturan pokok mewujudkan kesejahteraan, kemaslahatan hidup manusia secara khusus dan makhluk-makhluk lain secara umum.

Menurut Khalaf hubungan muamalah, kerjasama antara perorangan, masyarakat dan persekutuan itu menyangkut hal-hal seperti jual beli, sewa menyewa, gadai mengadai, pertanggungan utang piutang dan memenuhi janji secara disiplin yang menyangkut harta kekayaan dan memelihara hak setiap orang yang bersangkutan.¹

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerjasama dan gotong-royong dalam kebaikan dan Allah melarang kerjasama yang bertujuan untuk menciptakan suatu kemudharatan dan kemaksiatan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

(Qs. Al-Maidah ayat 2)

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia, salah satunya adalah kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang sangat penting yang sangat rutin dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk

¹ Muhammad Khalaf, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 4.

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memahami hajatnya jika ia tidak bekerja sama dan tolong-menolong dengan orang lain.²

Salah satu aspek untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia, inilah yang akan di bahas dalam penelitian yang dititik beratkan pada bidang kerjasama (muamalah) yakni tentang bagi hasil sisa hasil usaha (SHU).

SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU koperasi dibagikan kepada anggota koperasi berdasarkan dari dua kegiatan ekonomi koperasi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu: SHU atas jasa modal dan SHU atas jasa usaha.³

Menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 bahwa SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan

² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang*, (Bandung : Dipenegoro, 1992), hlm. 14.

³ <http://azharilaw.koperasi-dalam-tinjauan-syari'ah-shu-dan.html>, (diakses pada tanggal 21 September 2015).

Rapat Anggota. besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Yang kita kritisi adalah sisa hasil usaha dari simpan pinjam. Jika anggota atau pihak lain yang mengajukan pinjaman pada koperasi, lalu dikenai tambahan dari utang tersebut, ini hakekatnya adalah riba. Karena kaedah yang perlu kita ingat, setiap utang piutang yang ditarik keuntungan, maka itu adalah riba. Dan riba dihukumi haram.

Dalam hadits disebutkan,

كل قرض جر منفعة فهو حرام

Hadits ini adalah hadits *dho'if* sebagaimana Syaikh Al Albani menyebut dalam *Dho'iful Jami'* no. 4244. Namun berdasarkan kata sepakat para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir-, perkataan di atas benar adanya.⁴

Kebutuhan manusia beraneka ragam sehingga manusia merasa belum puas walaupun satu kebutuhan terpenuhi karena biasanya akan diikuti oleh kebutuhan sekunder. Misalnya orang yang sudah dapat makan kemudian ingin dapat berpakaian yang lebih baik orang yang belum mempunyai rumah ingin memiliki rumah sendiri.

⁴ <http://muslim.or.id/19806-riba-dalam-koperasi-simpan-pinjam.html>, (diakses pada tanggal 20 September 2015).

Praktek jual beli selain dilakukan di pasar, jual beli juga dapat dilakukan oleh badan-badan, instansi-instansi, lembaga-lembaga seperti Bank, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan sebagainya. Selanjutnya dalam tulisan ini penulis memfokuskan kajian pada Koperasi.

Keberadaan organisasi badan-badan usaha koperasi berkaitan erat dengan sistem perekonomian yang berlaku di suatu negara dan hampir di semua lini kehidupan dan kegiatan perekonomian, kehadiran organisasi koperasi dan cara bekerja badan usaha koperasi (meskipun tidak menonjol) terlihat nyata keberadaannya baik dilingkungan para: pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, petani, pejabat pemerintah, maupun pengusaha⁵

Adapun koperasi itu sendiri adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini di adakan orang karena adanya persamaan jenis kebutuhan mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang berkaitan dengan perusahaan atau rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai kerja sama.⁶

⁵ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 2.

⁶ Pandji Anoraga dan Ninik Widianty, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : PT. Bina Adiaksara, 2003), hlm. 1.

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*. Secara istilah, pengertian koperasi adalah usaha yang memiliki anggota orang yang badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong-royong.⁷

Soeriaatmaja memberikan defenisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia, mendefenisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.

Muhammad Hatta dalam Bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

⁷ <http://pengertian-isp.pengertian-koperasi-fungsi-tujuannya.html>, (diakses pada tanggal 18 september 2015).

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan.⁸

Undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian dari integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi tersebut diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.⁹

Koperasi diatur dalam undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pengkongsian Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum, koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azaz kebudayaan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota

⁸ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 9.

⁹ Rr.Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2009), hlm. 67.

pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah kerja pada umumnya. Keanggotaan berdasarkan suka rela, mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perkongsian.

Dari pengertian koperasi tersebut di atas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang di rasakan bersama yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi adalah untuk membangun perekonomian rakyat. Koperasi yang anggotanya bersifat sukarela dan terbuka memiliki ciri khas, yaitu selalu diawasi oleh para anggota yang mempergunakan jasa-jasa koperasi

dan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban yang menunjukkan dasar dari koperasi, yaitu demokrasi.¹⁰

Dari berbagai defenisi dan pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung, tetapi pada pokoknya sama, yaitu:¹¹

1. Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal,
2. Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi
3. Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi
4. Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan anggota
5. Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong
6. Netral
7. Demokratis
8. Menghindari persaingan antar anggota
9. Merupakan suatu sistem (terintegrasi dan terorganisasi)
10. Sukarela
11. Mandiri dengan percaya diri
12. Keuntungan dan manfaat sama, proporsional dengan jasa yang diberikan
13. Pendidikan
14. Moral
15. Pengaturan beragam untuk setiap negara, tetapi dengan satu prinsip yang tetap sama, yaitu prinsip-prinsip koperasi.

¹⁰ Dhaniswara Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

¹¹ Andjar Pacht, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 20-21.

Koperasi Karyawan Pangan Utama yang ada di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cab.Palembang yang ada di Jl. HBR Motik KM.8 Palembang merupakan koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam, kebutuhan sehari-hari (sembako) dan produk elektronik, distribusi dan jasa. Dalam prakteknya koperasi yang bergerak dalam bidang multi jasa tersebut diatas cenderung mendapatkan keuntungan akan membagi hasil dari sisa hasil usaha (SHU), hal ini akan ditelusuri apakah ada relevansinya dengan apa yang di sebut dalam Islam dengan istilah *mudharabah*.

Mudharabah diambil dari kata (الضرب في الارض) yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang.¹² *Mudharabah* dalam bahasa Arab juga berasal dari kata ضارب yang sinonimnya اتجر , seperti dalam kalimat ضارب فلان في ما له yang artinya ia memberikan modal untuk berdagang kepada si Fulan.¹³

Sedangkan menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemodal selama

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, hlm. 212

¹³ Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 1, Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiyy, Kairo, cet. II, 1972, hlm. 536.

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Mudharabah disyari'atkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal ini, berdasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran. Namun, tetap berprinsip pada ketentuan hukum perdata Islam bahwa orang yang melakukan kerja sama haruslah sesama muslim, walaupun orang kafir, maka orang kafir itu hanya dibolehkan untuk memiliki modal dan yang melakukan usahanya adalah orang muslim dan modalnya harus jelas jumlahnya kemudian untuk hasil keuntungan dibagi antara mereka dan pembagiannya dilakukan dengan dibagi dua.¹⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* itu adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan muamalah yang dibolehkan, karena membawa kepada kemaslahatan dan tidak bisa dipandang sebagai bentuk kerja sama yang perlu dilakukan. Pada zaman sekarang keperluan akan sistem *mudharabah* semakin terasa urgensinya (pentingnya) untuk menjaga kesenjangan antara si miskin dan si kaya serta menghindari kecemburuan sosial. Sebagai makhluk sosial budaya kebutuhan dan kerjasama

¹⁴ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah (Dari Teori Kepraktek)*, (Jakarta: GIP, 2001), hlm. 96.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 155.

seperti itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, dan keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan.¹⁶

Dari permasalahan tersebut maka penulis menjadikan bahan penelitian yang menarik untuk dibahas. Penelitian tersebut dituliskan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN SISA HASI USAHA (SHU) DI KOPERASI KARYAWAN PANGAN UTAMA PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk. CABANG PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana program kerja usaha yang dilakukan oleh pihak Koperasi Karyawan Pangan Utama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian SHU di Koperasi Karyawan Pangan Utama?

C. Tujuan Dan Manfaat

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui program kerja usaha yang dilakukan oleh pihak Koperasi Karyawan Pangan Utama

¹⁶ Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1997), hlm. 12-13.

- b. Untuk mendapatkan kejelasan hukum Islam terhadap pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Karyawan Pangan Utama.

2. Manfaat

Manfaat penelitian skripsi ini ditujukan untuk kalangan praktisi dan akademisi:

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan oleh pihak koperasi sesuai dengan fiqh muamalah
- b. Bagi anggota koperasi dapat bermanfaat dan lebih memahami arti sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahunnya dalam perspektif fiqh muamalah
- c. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan hasil rekan-rekan dari program studi diploma 3 Perbankan Syari'ah, Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang mengenai pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang dibuat dalam bentuk lampiran akhir dan skripsi sebelum diresmikannya IAIN menjadi UIN dan hasil penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Budi Ariyanto diploma Perbankan Syari'ah. "Telaah Hukum Islam atas konvensi modal dan jasa bank konvensional ke Bank Syari'ah". Skripsi Fakultas Syari'ah (2002). Ia mengulas hukum Islam bahwa konvensi modal dan jasa bank konvensional ke Bank Syari'ah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena mengandung aspek kerjasama dan tolong-menolong oleh karena itu masyarakat muslim boleh berhubungan dengan kantor cabang syari'ah yang dibuka bank konvensional.

Kedua, Kartini, "Aplikasi Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Pondok Pesantren Qodratullah ditinjau dari hukum Islam" Skripsi Fakultas Syari'ah Raden Fatah Palembang (2002), yang menghasikan bahwa pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan harus sesuai dengan islam atau menggunakan sistem mudharabah sehingga terbebas dari riba.

Ketiga, Bunga Masing, "Telaah Hukum Islam Tentang Pinjam Meminjam uang pada koperasi simpan pinjam "IKHLAS" dikelurahan lima ulu Palembang" Skripsi Fakultas Syari'ah Raden Fatah Palembang (2003), yang menghasilkan kesimpulan bahwa praktek simpan pinjam dilokasi penelitian masih tidak dapat melepaskan diri dari bunga bank.

Keempat, Adi Warman Karim "Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan", penelitian yang telah di bukukan, Raja Wali Press, Cetakan ke-1, 2004. Penelitian ini mengungkapkan pasca fatwa MUI tentang pengharaman bunga (interest) bank, maka berbagai bank yang menggunakan system Syari'ah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Argumentasi-argumentasi penulisnya

sekitar filosofi dan praktek bank Islam cukup kuat dan ilmiah berdasarkan dua perspektif, yaitu ilmu Fiqh dan teori keuangan.

Kelima, Desiana, “Konsep Ekonomi Kapasitas Dan Ekonomi Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah (2005). Penelitian yang membandingkan antara konsep ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam, dimana pada akhirnya didapatkan kesimpulan bahwa ekonomi Islam lebih Prospektif dibanding ekonomi kapitalis bila dijalankan dengan kesungguhan dan didukung penuh oleh umat Islam secara konsisten.

Dari tinjauan hasil penelitian terdahulu ternyata penelitian tentang pembagian sisa hasil usaha (SHU) ditinjau dari fiqh muamalah yang dilakukan koperasi belum ada yang spesifik mengkajinya sehingga hasil dari penelitian terdahulu belum terfokus pada pembagian dan penjelasan tentang sisa hasil usaha itu . Untuk itu penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan Pangan Utama PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Palembang yang terletak di Jl.HBR Motik KM.8 Palembang.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah : data primer dan data sekunder

- a. Data Primer yaitu data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan yaitu dari sejumlah informan mengenai:

- 1) Mekanisme usaha yang dilakukan oleh pihak koperasi
 - 2) Cara pembagian sisa hasil usaha oleh pihak Koperasi Karyawan Pangan Utama PT.Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Palembang
- b. Data Sekunder yaitu data yang peneliti peroleh dari studi pustaka yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan pembagian sisa hasil usaha, hasil penelitian, kamus dan lain-lain. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Umdang-Undang Dasar 1945
 - b. Peraturan Dasar:
 - Batang tubuh undang-undang dasar 1945
 - Ketetapan-ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
 - c. Peraturan perundang-undangan
 - Undang-undang dan peraturan yang setaraf
 - Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - Keputusan presiden dan peraturan yang setaraf
 - Keputusan menteri dan peraturan yang setaraf
 - Peraturan-peraturan daerah
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti, hukum adat.
 - e. Yurisprudensi

f. Traktat

g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, kitab undang-undang hukum pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian adalah dengan pengurus Koperasi Karyawan Pangan Utama yang berjumlah kurang lebih 700 anggota. Namun peneliti berhasil mewawancarai 3 orang sebagai pengurus koperasi antara lain ketua koperasi, sekretaris, tata usaha, para informan adalah mereka yang turut langsung dalam pembagian sisa hasil usaha di koperasi pangan utama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua cara yaitu: studi lapangan dan studi kepustakaan.

1) Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data primer. Studi lapangan di Koperasi Karyawan Pangan Utama adapun cara yang dipergunakan untuk memperoleh data primer penulis melakukan wawancara yaitu dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan, dimana materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman. Penulis menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada ketua, sekretaris, bendahara, seksi dibidang ditbang, dan seksi pertokoan serta seksi bagian simpan pinjam di Koperasi Karyawan Pangan Utama. Metode ini di pergunakan dengan maksud agar informan bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian sesuai dengan apa yang di lihatnya dan yang terjadi.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan. Buku- buku tersebut diantaranya nya Hukum Koperasi Indonesia, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Bank Syari'ah (Dari Teori Kepraktek), Hukum Bisnis, Dinamika Koperasi, Kode Etik Daganag, Hukum Ekonomi Islam, Perkoperasian Indonesia, Koperasi Azaz-Azaz Teori Dan Praktek, Koperasi Dalam Teori Dan Praktek, dan lain-lain.

5. Teknik Pengolahan Data

Data terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan keberadaannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh baik mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk emndapatkan jawaban yang bersifat Umum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahaan yang tidak terarah. Untuk itu penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah Tinjauan Umum Tentang Koperasi, SHU (Sisa Hasil Usaha) Dan Konsep Islam Tentang Bagi Hasil/Mudharabah yang terdiri atas Pengertian Koperasi, Sumber Modal Koperasi, Pengertian SHU (Sisa Hasil Usaha), Macam-Macam SHU dan Cara Perhitungannya, Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah, Biaya Operasional, Hikmah Mudharabah.

Bab III adalah Profil Koperasi Karyawan Pangan Utama PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Cabang Palembang yang terdiri atas Sejarah Berdirinya Koperasi Karyawan Pangan Utama, Sumber Dana Koperasi Karyawan Pangan Utama, Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Pangan Utama, Proses Kerja Usaha Koperasi Karyawan Pangan Utama, Biaya Operasional Koperasi Karyawan Pangan Utama.

Bab IV adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian SHU di Koperasi Karyawan Pangan Utama yang terdiri atas Aplikasi Pembagian SHU Pada Koperasi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembagian SHU di Koperasi Karyawan Pangan Utama.

BAB V adalah Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran